

### **BUPATI BONE BOLANGO**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG

### KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang:

- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya, perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- b. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah tersebut, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap daya dukung lahan, daya tampung lingkungan, dan tata ruang Kabupaten sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan dan ketertiban umum serta kebahagiaan hidup warga Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu di upayakan kelestarian lingkungan hidup yang serasi, harmonis, tertib, teratur, nyaman dan tenteram guna mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten yang berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

## OF RESORT FOR THE STATE OF THE

KERNALIKE DA PERDINAN PERDINAN BESIDEN ARBITRAN

rent of the transfer of a stable of the contract of

, and the companies of the same and the same of the sa t producer to the state of the

grand make palak sabahama ana M

marks, an employed whose we are a Memory and a rable for exand the city of the sections are the city of the city

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas 2004 Undang-undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

- Indang Unders Voron 23 Tabus 1997 tentang Pengetolago Langhangan Matup (La takaran Negara Republik Interests Pares 1997 Nones on Targining Lemia, an Pergara Republik te, maresia Novênt Agente
  - Cedsong-Christian Number 25 Tehran neradions, cinimated propert mathematical Republik Industria Tabus 2000 Mener 258 Tembehan
  - graphesis in the median Money's energy mendered to kindeng-taidang Vessa II Takin 2001 tediang Remarks and Establish Some and the Samples distingué acográ nametro di cintennali is ivora la mombile. toppeda, at authority is a writer cook madel the twinst govern Republik in formak Mannat i Jeseg
    - agict, cannot obox nector to recover goalsti-gendent Marting of Monaco Mayundes, hadovasis Talahi, and Nemon ".12, Thathaban canbarat weight National Cademain Memor 4094) den Dadam Dedam e folger 22 Jahun 1990 wented a variation of warely makedy and a contribution of products number of the control states of the second designed Part Tarrama Leventroi al Michelp Se the paid researchers i
      - the Andrope Products Company State Product Reclang sagaw as editod; dared paraticlemen mentions to mention that some Manyo, musel accounted Miller man rivergates Pergarbilite irrelationesis. Vaccost a anti, i fix saggivers constitution gantati gredati asserb sedant tuk aquisti andesb Acordon 11 Tabura 2018 territori Petroberan in iun coms Reminds 1708 to the P.S. Johnson Managements. Personnalidas Lassaco Acerbanaa Nagan Pepublik antorioral andmires for spenie prop and discretal See the some of the second of the second second
        - budgesteding Nedice of Taken Perimbangan Kecampan aritma Penantulah Pusat dan Pemerintahan Meraharan Negara Republik unradural madainari 221 contrib 2001, ordan alegorial Negara Republik calonean Nambr 24124;
          - names that and The waters yearon trabilly

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
   2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   5094);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 Nomor 10);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

arnother and the first section of the section of th TOS. And the second s and the state of t tornal and a second Secret as appropriate to the second second of the second second of the second s A.M. Care STATE OF THE PARTY The first of the state of the s The second of th The state of the s Andrew State of the State of th Asserted to the second of the second management of The second secon the forest the same and the sam NEW TOTAL STREET, THE PROPERTY OF THE PERSON The state of the s in to Womer 11 THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai Pemerintah Kabupaten yang diserahi tugas dan tanggungjawab oleh Bupati untuk melaksanakan tugas/pekerjaan tertentu.
- Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintahan dan masyarakat melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga tercipta kondisi yang tertib, teratur, nyaman dan tentram.
- 4. Orang pribadi adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- Kepentingan Dinas adalah kepentingan umum atau khusus yang didasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten atau didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Kepentingan umum adalah kepentingan bagi kesejateraan, keamanan, ketentraman dan ketertiban seluruh masyarakat dan pemerintah.
- 8. Jalan adalah adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan-nya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di

NETTER PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

The state of the s

and profession to see the second second grading with a security desides that the

and the second is the suddenly discourse and selection and improved a selection of the

er. Total series and the series are the the series are

The state of the s

Conference and the conference of the conference mental collegent can

the profession of the state of Contraction of the second of t

The state of the s Accessor, well realist to

The state of the second The state of the s

to the same of the same and the

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

The state of the same and the s

The state of the s

The state of the s and the second particle of the second of

The second se 

The second secon

The fact that the second of th MANUEL OF THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF

The state of the s

- atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 9. Jalur hijau adalah setiap jalur yang pinggiran jalan atau disepanjang jalan terdapat taman atau lapangan yang ditanami pohon, tanaman hias, bunga dan rumput sesuai dengan perencanaan yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- 10. Taman adalah suatu tempat yang dibuat dan dikelola untuk pertamanan.
- 11. Tempat/fasilitas umum adalah setiap tempat/fasilitas milik pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang dipergunakan oleh kepentingan masyarakat luas.
- 12. Limbah/sampah adalah semua jenis barang-barang bekas yang tidak terpakai lagi yang berasal dari rumah tempat tinggal, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa-sisa bahan bangunan dan besi tua (bekas) kendaran bermotor dan lainnya yang sejenis.
- 13. Daerah tangkapan air adalah kawasan hutan lindung, hutan wisata dan kawasan lainnya yang diperuntukkan sebagai kawasan resapan air dalam rangka pengamanan dan penyediaan air baku bagi pemenuhan kebutuhan air bersih.
- 14. Angkutan perairan adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau tenaga manusia, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis.

### BAB II

### TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN PERAIRAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahanbahan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertutup, dengan ketentuan tempat tersebut wajib dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya.
- (3) Bagi setiap orang/badan yang menggunakan kendaraan untuk mengangkut material bangunan guna kepentingan pembangunan wajib untuk membersihkan roda ban kendaraan sebelum melewati jalan umum, memberikan penutup dan wajib untuk membersihkan tanah yang

- Astar hijau adalah setap jaiut yang binggino jaisa soot disapanjan ialan terdopat teman atau inpungan pang disamant cologe, tanantun teas bunga dan minput sesuai dengan perencunaan yang peruntuhan penatuan dan pengawasampun Jaioukan oleh Penatimah Kajapanga.
- 10. Perpen adoleh suara tempat yang dianat dan dikelok antuk perumanan
- Fempen/facifius though assion terms respendingly be big perpendicted/pemeranal during metapies weaks yang discrematian alenkepentingan mesawasakai hara.
- 12. Limbob/serapab adulah stumua jenis tamung-barang bahan yang tidak terpakai lagi yang berasal dari mumuh tempat tinggal, hangmasa manum, pakerik, industri, tercansuk paker-pulang sisu-sisa bahan berasan dari besi ind (bekas) kendaran bermator dan kahinya yang kejanin.
- 53. Daerok sangkepen air adelah isawasan hutan badang junen wisasa dan kewasan lomnya yang diperuntukkan sabapa kasaman resapaa sir dalam rangka pengenanan dan penyadiaen air taku kepi pencaratan kebamhan air bersih.
- Angionaro persiran adalah kenderaan dangan bastus asn jamu apapua yang digerakan denagan tenaga mekhalik urtaga arada anat renga manusia, termanuk kembaraan yang berdaya jak ing singana.

### U HAD

### TERTIM JALAN DAN AMONUTAN PERSARAN

### departs

- 1) Settap ottang/badan dilanting menganakut bahan bersena, badaha berban buank, bahan rang madah termadan bahan pendan dan bahan bahan laimaya yang dapat menbahayakan kesetaratara tasun, dengan menggamatan tija tangkunan yang terbahas.
- (3) Alat atau tempor contribut mengangken bottan sebagatanan diarakente pada ayar (1) botus tertulup, denigan ketentuan tempor telecher sujur diborsihkan arau diarusmahkan setejah sebesai pangakanan.
- (3) Begi schap orang/badan yang manggunakan kerakenaa panuk mengengkua material banganan satra kepertungui perabungunan yagib menterikkan pembersihkan melakan kerakaran sebelum melakan pembersikan pembersikan pembersikan pembersikan menterikkan pembersi dan majib untuk merebersikan tanah pang

### Pasal 3

Setiap orang dilarang bertempat tinggal/tidur/berjualan di jalan, di atas atau di bawah jembatan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, trotoar, median jalan kecuali untuk kepentingan dinas.

### Pasal 4

Setiap orang/badan yang mengoperasikan angkutan perairan wajib menyediakan peralatan keselamatan dan tidak mengangkut penumpang melebihi batas jumlah maksimal penumpang sesuai dengan ketentuan keselamatan yang berlaku.

### Pasal 5

- (1) Setiap orang/badan yang mengoperasikan Angkutan perairan dilarang melajukan kecepatan angkutan melebihi batas maksimal yang dapat mengganggu keselamatan, ketentraman dan ketertiban umum pada perairan dekat pantai yang terdapat pemukiman penduduk dan merupakan lalu lintas masyarakat umum.
- (2) Batas maksimal kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

### BAB III

### TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

### Pasal 6

- (1) Setiap orang/badan dilarang untuk:
  - a. mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
  - b. membuang atau menumpuk limbah/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - c. membakar limbah/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - d. buang air besar (hajat besar), buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
  - e. menjemur, memasang, menempatkan atau menggantungkan bendabenda di jalan/pinggir jalan, jalur hijau, taman, tempat umum, muka toko, dan pagar halaman;

Berjage ergenz example on a complete production of product in interest of securities and considering of contract of the constitution of the contract of the co

a factor i

Perdago e escriberda e en el maso por asobem en els como plonescos moyor endenverbada e mentocado e escribido el como elco di ode e apenigista i quante como galectricado e deselvidad al indices disciplinas e en el como parte e entre en el como en el como discontra como de el colori kasal ligitar com escapa bando de

F. 124

- The second process of the second consideration of the second process of the second proce
- et i den verskaanske fan de rekenske de de rekenske fan 'e de de de fan de fan de fan de fan de fan de fan de De de fan de

### 177 (4) 5 (4)

어머리를 하고 있는 것같은 하는 바로 사용하는 하는 모든 모든 기계계였다.

will be rate

- 11 Sena, resign den damme od a
- nagaron ng wisoli na kontrakjas miti. Dialak sakulitan, kon dialaggere ja Tanana
- n recolding en a la companya de como la partir de la companya de la companya de la companya de la companya de l El december o desta la companya de la companya
- render in the material country of the property of the material and materials and materials.
  - and the second discount of the second of the
- en richten im Enterfalle, bieten der Enterfalle in 1955 in 1955 und eine der Schale in 1955 in 1955 in 1955 in Der Beiten der Schale State (1955) in 1955 in

- f. membuang/meletakkan material atau bekas material bangunan di jalan/pinggir jalan, jalur hijau,dan tempat umum;
- g. merusak kelengkapan taman, tanaman, bunga-bunga atau fasilitas umum lainnya yang berada di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- h. berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar disepanjang jalan jalur hijau taman atau tempat-tempat umum;
- i. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum;
- j. menulis atau mengotori tembok-tembok pagar atau sejenisnya ditempat umum;
- k. membuat bangunan dengan mendinding, mengatap dengan layar, tikar, kain dan kertas\_atau barang-barang sejenisnya di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- l. merusak, mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen pelengkap taman.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sepanjang dilakukan untuk kepentingan dinas dan/atau setelah mendapatkan izin Bupati.

### BAB IV

### TERTIB SALURAN, KOLAM, SUNGAI,

### DAM/WADUK, DAERAH TANGKAPAN AIR, PANTAI DAN LEPAS PANTAI

### Pasal 7

Setiap orang dilarang beternak, bercocok tanam, bertempat tinggal atau tidur ditanggul, bantaran sungai, pinggir kali dan saluran, dam/ waduk dan daerah tangkapan air.

### Pasal 8

- (1) Setiap orang/badan dilarang membuang limbah/sampah, atau benda lainnya di sungai, saluran, kolam, dam/waduk, pantai dan lepas pantai.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mengambil air dari air mancur, kolam dan dam/waduk serta tempat lainnya yang sejenis, tanpa izin dari Bupati kecuali untuk kepentingan Dinas, bercocok tanam dan kebutuhan rumah tangga masyarakat miskin.

astronom, Material solven territo ferritorio dedipampio consenquiment y provide the area and armid hairly make regularly and it

p. regrussk kelengrepus torism, catabaan bir essan pratique stati festigas contact tolories were bereels in tolor bijest, surem den tereper unager,

in berdini, dudya, melongan mang mengapakan sanggan penggan senggan. metro, ascero degreta describado, etapo tidas relacionarios en pro-

digental part armous' sign trace manufactor parentals and turning the present and the large energy to the state of the second state of the second second

and the solution of the second section is the section of the secti

k meminan bongaman depart almodiselog seconation desgo bone, and almost the seconation of ample talle called to accountains the set of page estand their near

nste uerjoja tenta tempirinaran in a adeložijan tenta a mental quaternities incress, and since segment mention

dependence of the part back the first the first species of the state o services and the properties of the artifects of the properties

# TERRIE SALUESIA LOSAM, SUNSAL

HAM / WADER DAERAH TAMBELPAN AIR PANTAL DEN LEHER PANTAL

Sectup cran, eddaceing between, burroccie canant, her enque criscul constitute dinargeof, terments sumed, pingger kali dan salurun, darof mader darogengo

- Series sanging a difference to the limit with the samples and the samples and the same isingy, di sungai, reluran, solom, dara, vadok, james dan kara pantai.
- Sensip orang/badan distractor are established by an day are incomed karantana dans/worder seria tempat believes tray sejenie, tempa cain den Bugong keenala antak kepentingan (Buga, Especeok tanara dan beberakan menahand being transport engine

(3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai, saluran dan air dalam tanah untuk dijual kembali kepada masyarakat untuk dikonsumsi, kecuali atas izin Bupati.

### Pasal 9

- (1) Setiap orang/badan dilarang mendirikan rumah/bangunan, membuka kebun serta melakukan kegiatan bercocok tanam, beternak dan budidaya ikan di daerah tangkapan air yang dapat mencemari lingkungan.
- (2) Setiap orang/badan dilarang membuka, menjebol dan merusak pagar atau tembok yang berada disekitar daerah tangkapan air kecuali untuk kepentingan dinas.

### Pasal 10

Setiap orang/badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup *drainase*, selokan atau saluran lainnya, tali air serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan Dinas.

### Pasal 11

Setiap orang/badan dilarang membuat kolam/empang ditempat-tempat umum sepanjang saluran dan daerah tangkapan air tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 12

Setiap orang/badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan berbahaya/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di pantai atau perairan lepas pantai.

### BAB V

### TERTIB LINGKUNGAN

### Pasal 13

Untuk kepentingan umum dan masyarakat sekitarnya, setiap orang/badan dilarang:

- membuat keributan disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat menggangu ketentraman orang lain, seperti:
  - membesarkan volume alat-alat musik, pengeras suara serta barangbarang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras/bising;

AND THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

Andrew Countries of the State o The state of the s ALL ME THE STREET, AND STREET,

and the second of the second second second second

granification grants and a second control

The second section of the second seco

the days of the first of the state of the best of the state of 

The state of the s

- membesarkan atau memodifikasi melebihi standar suara knalpot kendaraan bermotor dengan sengaja untuk membuat bising/ribut di jalan, gang-gang, lorong-lorong dan ditempat-tempat pemukiman masyarakat;
- b. mengedarkan/menjual\_dan menyimpan segala macam barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya seperti petasan/mercon, kembang api, dan bahan-bahan peledak lainnya;
- membakar alang-alang, rumput, belukar lainnya dan sampah yang berdekatan dengan kebun/rumah/jalur hijau/hutan;
- d. melakukan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- e. dikecualikan dari huruf a angka 1, apabila untuk kepentingan keagamaan, kegiatan budaya/tradisi adat-istiadat daerah dan/atau pertunjukan musik hidup di lapangan terbuka yang telah memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 14

Setiap orang dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam dan senjata api, di jalan, taman dan tempat umum lainnya, kecuali petugas untuk kepentingan Dinas.

### Pasal 15

Setiap orang dilarang bermain dijalan umum, di atas atau di bawah jembatan, dipinggir kali, pinggir saluran, pinggir/dalam dam/waduk dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET).

### BAB VI

### TERTIB BANGUNAN, PEMILIK DAN PENGHUNI BANGUNAN

### Pasal 16

Setiap orang/badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, daerah tangkapan air, dan atau bantaran/di atas saluran/ sungai, kecuali untuk kepentingan Dinas,

and the grants assert that are only the Prof. . Sept. of the control of the when the bett comment is a granted to a comment Your departs with a city of the control of the cont political in the color of the c we then the profess with the magnetic to the Apilet Brain without a designation

respectively as the surface of protein a surface policy development of to organite almostic believes when but a translation of sources. The f a la alliante del esta de la granda de la compaña de antida en esta en esta en esta en esta en esta en esta e

The later than the second control of the second grander to the second the transfer to the second the second to the secon

grand that is the said of the said fine of the said govern see the sum what we specify a shelp we have an experience that the securiority. THE SECTION OF STREET, MAKE THE SE

THE THE RESIDENCE WAS INTEREST.

a sendiencen deschape biological years whose menerological menerological and the second second to the second s the state of the gradient photograph of the party of the testing section in the state of the sta

property and analysis of the same and and some the same about the angular successful or the same and and the same that the same tha

### Pasal 17

- (1) Setiap orang/badan, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan:
  - a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup dengan ketentuan maksimal tampak muka tinggi 1,5 m (satu koma lima) meter;
  - b. membuang bagian dari pohon semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
  - c. menjaga dan mencegah perusakan bahu jalan atau trotoar karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko atau rumah;
  - d. menjaga dan mencegah perusakan bahu jalan atau trotoar akibat dari kegiatan pengeboran di bawah bahu jalan.
- (2) Setiap orang/badan dilarang membongkar atau mengubah konstruksi bangunan trotoar kecuali untuk kepentingan umum.

### BAB VII

### TERTIB HEWAN DAN BINATANG PELIHARAAN

### Pasal 18

- (1) Setiap orang/badan dilarang memelihara/membudidayakan dan menangkarkan hewan/ternak/unggas dilingkungan pemukiman untuk tujuan komersial.
- (2) Setiap orang/badan yang memelihara/membudidayakan hewan/ternak/unggas peliharaan bukan untuk tujuan komersial wajib membuatkan kandang dan menjaga kebersihannya sehingga tidak mengganggu kesehatan lingkungan dan masyarakat.
- (3) Setiap orang/badan yang memelihara/membudidayakan hewan/ternak/unggas tidak dalam lingkungan permukiman wajib membuat kandang hewan dan dilarang melepas dan membiarkan hewannya berkeliaraan di jalan yang dapat merusak, mengganggu ketentraman, ketertiban, keindahan, kenyamanan lingkungan dan membahayakan lalu lintas umum.
- (4) Bagi orang/badan yang memelihara/membudidayakan hewan/ternak/unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan sertifikasi atas hewan/ternak/unggas dimaksud dari instansi

(1) Sedap orang badan , senghard heogunan atan mesah disegunan e momelihara pagai pekarangan dan memelung pagar birtup yang r berbatasan dengan jahur, sehingga panag unga i (satu) sa (er der jiku buken merupakan pagar bidap debaan sebunaan maksimal banpah nuka daggi 1,5 m (sutu koan tima) meter;

D. mentingane largino clari police semak-semak dan bunduh-rupit dang pang dapat mengganagai keselamatan menum man dapat menindudakin behaya basi sekelilimmya;

a menga dan mencegah perusakan baha jalan cina arma-karang penggunaan oleh pangilk abat penghali bangunan inko alau rianali; depois a dem mencegale percentant folde and armore arbeit demi-

(2) Seriap orang/badan difarang nsombonykar and mengubah koras aku, bangunan trotoar kecuah untuk tepentinyan tentan

## BAR AVE

# TESTIE HEWAN DAM BENATANG PELMANAN

- grandib menungkarkan dewon/temank/ungges didingkangan pentakanan marak metal in the rivier description of the state deserved nearly) quite (2)
- Proposit/Sugar. diffus believes of newly sound engine resembling engine/source/newsel order dans then secretaristical metropical metropics sections telds. Jankanystes mais responsible i asteriesas uppringenari asbsei\zess
  - gette's (6) diper a material magnetiged males suba seggmithems.\newsd Love saludari rigari na Albaraca despresquence trap and you also then the trap transit and transfer and transfer and transfer transfer to benganya kerkelaraan di jaten wang dapat aku nekak, munggangganggan kerengganan ketertibug, keindahan, keryagaanan lingkungan dan orembehayakan balu imbas manur. orang/builen
    - tewan/temak/unggan acbagainana dimaksus pada ayat (J) wajity employabilituderam/grafilergam mendapaikan senilikasi atas hewan menak masas amatus a

### Pasal 19

Apabila pemilik hewan/ternak/unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (diubah: 18) ayat (2) dan (3) menemukan bangkai dari hewan/ternak/unggas peliharaannya, pemilik wajib untuk mengubur dengan segera, sejak matinya dan sekurang-kurangnya dikubur dengan kedalaman 1 (satu) meter dan dipadatkan dengan baik.

### BAB VIII

### TERTIB USAHA TERTENTU


### Pasal 20

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk menjalankan suatu usaha di jalan, trotoar, emperan toko/selasar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.
- (3) Setiap orang dilarang menjual minuman keras di jalan, jalur hijau, tempattempat umum dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) dapat dikecualikan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

### Pasal 21

Untuk kenyamanan, ketertiban dan keamanan masyarakat, setiap orang dilarang:

- a. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo;
- b. melakukan usaha parkir/titipan kendaraan yang diparkir pada tempattempat umum, dengan maksud untuk memungut pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan usaha atau jasa penjagaan keamanan secara tidak resmi dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga, dan



- e. melakukan bongkar muat barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- f. melakukan usaha penambangan liar.

### Pasal 22

Bagi setiap orang/badan yang melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, yang digunakan untuk keamanan rumah, harta benda atau diri seseorang harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB IX TERTIB KESEHATAN Pasal 23

Setiap orang/badan yang menyelenggarakan praktek/ kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional dan/atau pengobatan yang bersifat kebatinan atau praktek yang berhubungan dengan bidang kesehatan, demi kepentingan/ketentraman masyarakat dan/atau ketertiban umum wajib mendaftarkan kegiatannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

# BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 24

- Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 13 huruf d, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 huruf a angka 1 dan angka 2, Pasal 13 huruf c, Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2, 4, 5, 6, 7, 8 ayat (1), 9 ayat

e nishrichem bengkar nick barang dagungan di julen, jahar bijan, teman dan Conclusional and the confusion force,

tungshamis, sense the critical descriptions are chipselogical decise in the diana de se alce are see mest de merchana nedennado parez a terrest i Essafi medel nerviers; a linears negrob terase and thinness error genrowes the rain per and any materials yang isolakus.

# TENTIS KESSHATAN

etheza astrogot verzeng mezionegaretezam amez anticipatena apeted pengohatan dengan cere undusional cien/stera pangebotan jung bansibat kebatiran atau praidek yang terbubungan dengan hicang kenatuaran densi Repeatings of Ketensiaman ines ambut dan/ann hete ilbor einem sofile do nome greet undereg on the require abagest oppositions are transferred

## V HAR KE TON JUAN PENANA Essail A

- (i) Perforance years inchanges because Peaul 3, Incel 7, Paral 1.1 interf di Pasel II., Forth Pr. Pasel IS sparelly compainteeness to the Pasel 20 Spare the day avgively Passi 21, Fract Messel 21 discesses drugger prioriti-Carangen pains form 3 (rest ballet over derest pains between Re. (i.DO). (Limis jans a touch).
  - 2) Permantan yang melanggar beremana Pasat 5 aga : It i maal 6, Pasat B ayat (2) can avan (3), Passi Q ayat (1), Passi (0, Passi ) . Preal 13 harm; a singka i dan angka 2, Pesai 12 horaf a Peroi : 8 apat est, can tasai is diangan . Espector class usta actual (sgin) a small galley aspected eachig assets glassa etal ama dalag pobl - Qos oouest 48 vegned andog syste and
    - 3) Perbuatan yang melangan ketentuan Pasul . 4 7 6 7 8 amu ti

- ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelanggaran tersebut dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (5) Bupati menetapkan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Denda dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) disetorkan ke kas daerah dan dicatatkan sebagai penerimaan pada kas daerah.

### BAB XI

### **PEMBINAAN**

### Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten.

### BAB XII

### PENGAWASAN/PENINDAKAN

### Pasal 26

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satpol PP atau sebutan lainnya, dan dapat dibantu oleh aparat lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penindakan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satpol PP atau sebutan lainnya dan dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya, serta dapat dibantu oleh aparat lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB XIII**

### PENYIDIKAN

### Pasal 27

(1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan avai CS dianean acagai pakana burungan paka Sana 3 kien kulan ang urada sebahasi banyak buru padi u usaran P<sub>A</sub>DA 300 000, autus Maka juga bejaki).

- (i) Bulkain et olas et tugo energia diane. El pago alear (i) estipade engagaran Interiorista antique diagnos en conserva de energia en el pago en el pago en el pago en el pago en el Bulka esta esta en el pago en el
- (i) Deposit manusation of the second of the second partial contribution of the second partial (ii) (ii) the second partial partial contribution of the second partial contribution of the second partial contribution of the second second second december

17 R. VS VAV 18 V VSV 18 V 28 L 25

i statuteta ilazezak barkowajtkoa e rajedat jajatakoa sentisuu, sentisuu, sentisuu, kantoka tanuan kopada ususesaksa dalam wilayat oo luggama

## TATACHANST AT HA GASH TATACHANST AT HA GASH

- angungoti magnet man man mantereni kantereni kantereni man menemban menamban (1). Pomban di mantereni kantereni kant
- A Periodiscus de la contrata de la proposición d

no als Alguriyar Tubum

ti) Fer Milan ares those Fadens seconding during a second ration Perpitation

- Pemerintah Kabupaten dan/atau Pejabat penyidik umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk mendengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

### BAB XIV

### KEWAJIBAN BADAN

### Pasal 28

- (1) Jika perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum menurut Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan, maka yang dituntut ialah pengurusnya.
- (2) Penuntutan hukuman tidak diadakan terhadap Anggota Pengurus, jika terbukti bahwa perbuatan itu terjadi di luar pengetahuannya.

### BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

Segala peraturan yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih dinyatakan berlaku selama belum dicabut atau

- lesasiainan Rabupaten dan Jahat Pelati kentalik teruna sesaat dengan Peratuman ketembang abdampa seng berking.
- Durakenih mendakan min pangan kana panga kana dinakan minakan meladi (S). Dalam meladi (S) pangan dinakan kana sa
  - periods tisked a trebajanta a ....dis pros to a lucional actional action
- on on a dialegal segment for not been sold, and they obtained according to the segment of the se
- en in mate Aponda a la la exploração de la composição de
  - station of the right about it is flancing as transferent to
  - germen differe, ser ale pri dibit tiglenge ser o
- toparement open a pipiere, in the more resident and the graph light on the in-
- no am la coprensigamente di maderbi e coltabi esta que que fai la granco missione e commune que Communicación de considerar e consider
- a moderná jednosta a tegraterna medestas, quan espera palarmaterna aradioresta, que las atendes per palaresta a espera actualmente modernas assistantes per palaresta a espera actualmente a espera atendes per palaresta a espera atendes per partirior a especia atendes per partirior a espera atendes per parti
  - programater programming in the programming and the second states and the second states and the second secon

# MACARI MARIAWAN

- and delicate of the restaurance of the state of the state
- and the manufacture and the state of the sta

# AND ENTRACTOR OF STANFACE AND S

si qala perati sa yang terah disemplesa sertaa disebah bertekun dan disebah bertengan dengan Perati sen Daerah ini masah disepatakan berteku sekena behim citadan akas

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

> Ditetapkan di Suwawa pada tanggal 8 Juni 2012 Plt.BUPATLBONE BOLANGO

> > WAKIL BUPATI

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa pada tanggal 8 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi

Pembina Utama Madya Nip. 19641212 199103 1 011

# SAY, GAST KETENTI A FENUTUR

Perfect the Carried States of Subsect distributions distribution and the second distribution distribution distribution distribution distributions distribution distribution distribution distribution distribution distributio The design of the state of the oranica anod mangadesk

CALLED THE SALES OF VARIOUS AND

COMPTON SAFET MITTERS PROSESS VIOLENCE WAS NOT THE PARTY OF THE PARTY

with the court of the contract of HEL THE CALLS

### **PENJELASAN**

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 2 TAHUN 2012

### TENTANG

### KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

### I. UMUM

Menindaklanjuti kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan dan dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) Dalam rangka mendukung pelaksanaan sustainable development / pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang berkelanjutan dirasa perlu untuk menciptakan lingkungan hidup yang serasi, harmonis, tertib, teratur, nyaman dan tenteram. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu tatanan yang dapat mengatur

hak dan kewajiban setiap orang, baik orang pribadi (person) maupun badan hukum (recht persoon) sehingga aktifitas yang dilakukan dapat terlaksana secara aman, tertib dan teratur, karena pembinaan serta pemeliharaannya dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat adalah merupakan tugas dan kewajiban dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide: P asal

27 ayat (1) huruf c Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Apabila terjadi atau diperkirakan akan terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya, maka sesuai dengan sifat, hakekat dan bentuk gangguan tersebut Walikota dan atau Wakil Walikota dapat menentukan kebijakan baik prefentif maupun represif untuk mencegah gangguan tersebut. Kebijakan yang bersifat prefentif misalnya kalau ada atau akan ada kegiatan tertentu (misalnya pasar malam, perselisihan golongan dan lain -lain) yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Bupati sebagai Kepala Daerah menentukan kebijakan untuk

meniadakan sebab-sebab yang mungkin menimbulkan gangguan tersebut.

## April 1 Mars

CHAPTER HE SEE TO SEE THE SECOND SECTION OF THE SECOND SEC

printed and section with the

Mary Mary Service Manager Williams The state of the s State of the state THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY The state of the s The second of th

and the state of t 

The state of the s The second of th 

production of the second s And the state of t 

The state of the s 

The state of the s The first are and an increase to the constant of the constant memberikan perlindungan serta penyelamatan penduduk yang tertimpa bencana. Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkan dan menegakkan serta mendidik masyarakat untuk berprilaku disiplin guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang lebih tertib, teratur, nyaman dan tenteram. Hal yang sangat adalah bagaimana mendasar dalam tata kehidupan masyarakat mendayagunakan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kebahagiaan hidup warga kabupaten, oleh karena itu pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pelaksanaan pembangunan perlu diupayakan. Disamping itu kondisi yang tertib antara lain tertib jalan dan angkutan perairan, jalur hijau, taman dan tempat -tempat umum, sungai, saluran, kolam, Dam/Waduk, daerah tangkapan air dan perairan pantai, keamanan lingkungan, usaha, bangunan dan lain-lain perlu menjadi prioritas.

Namun demikian upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata -mata menjadi tugas dari Kepala Daerah, tapi diharapkan peran serta yang juga merupakan kewajiban seluruh Warga Kabupaten untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara Ketentraman dan ketertiban umum.

Dengan demikian diperlukan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang

telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik menyangkut masalah prosedur dan teknik pembentukan, maupun materi muatannya.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

memberikan perlindungan sena pemelanantan memberikan data peng tertimpa bencana. Tujuan dari ditetapkant ya tertimpa i terak lai adalah untuk memberikan menkerikan menkerikan mengelak mengelak mengelak mengelak mengelak mengelak mengelak mengerakat minik hermisaka dinjoho guna memperikan tala behirupan masyarakat tang lebih mena, terakut nyaman dan samenan. Manyeng sangat mengerakat dalam tata kelitin pan masyarahat adalah tagamana mendesar dalam tata kelitin pan masyarahat adalah tagamana mendesagonakan sumber masa salam simula mengerakat mengelak mengelak mengelak mengelak hidup mana salampanan, cien karana itu petemaran dan kebahagsan hidup yang serasi dar selambang situs an adalam pelaksanana hingkanaan hidup yang serasi dar selambang situs an adalam pelaksanana perakan perakan jang hingkanan perakan jang terahan tempar terah jalan dan angkasan perakan jang hingkanan mengelak mengelak selaman, selam perakan perakan perakan jang mengelak dan tempa stempar menuti, sengelak selaman, selam mengelak dan perakan penakan perakan perakan mengelak dan mengelak selaman perakan perakan perakan jang mengelak dan tempa selaman perakan peraka

Martin deroildan upara tantak mi bespal kendisi antak sabsashtsana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah an ajdak samata sasta nemasi magas dari kepala Daerah, tapi dinarapkan peran seria yang mga umamerua semajiban seleruh Watga Kabapaten untuk secara sadar ikun seria mentabuhkan dan merucihana Kesatistaman dan keteri ban tuman.

Dengan dentkean dipinakan Peraturan Daerah matang kerminanan dari Kelerakan Umlun sang

telah disesuatkan dengan ketentuan penarman penarman penarmangan antangan dang penarman penarman penarmangan penarman pe

TE PASAL HENST PANAL.

(5880)

Cultury Jelius

[643 F 1]

Colora Jens

Pr 441 3

Cukup Jelas

Paulie

a menti lama

SERVI.

se, of closure;

Cukup jelas

Pasal 7

Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga atau mencegah agar tidak terjadi keadaan yang mengakibatkan membahayakan jiwa, perubahan fungsi lahan, kerusakan, dan berkurangnya daerah resapan air .

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan bagi upaya - upaya merubah/mengalihkan fungsi lahan peruntukkan daerah tangkapan air, terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, dan terganggunya sumber penyediaan air bersih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Larangan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem dan struktur alamiahnya bagi kelestarian lingkungan masa yang akan datang.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Larangan ini dimaksudkan agar tidak membahayakan jiwa, baik diri sendiri maupun orang lain.

Pasal 16

Huruf a

Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan timbul gangguan fungsi SUTET dan pencegahan timbulnya ancaman kepada

e 'vi costa )

There's

Estampor in grandesides una de merriage das especieles en ridales de serviciones en ridales forçacidas de sentencia en estada de combando de sentencia de sentenc

3 teams

and until

P Lower

Optom

Learnegna in director discussività de l'egit tentra in interpolitati heri tip que di sipago merchani merchanistra tungga inter primeripianam discrebi siragisapsi sir, enjantepri presidente tempi in interio est, esto discreta transferente.

Ka Lina.

Pulhi - biling

as were offer the

The self

edminimization)

ak day .

namenam demail such and promise a visual such as a supplement of the contract of the contract

14 to - 34

and simple state of

at the said

i krategan ini dimekendikan ne mitala arenderak sesion nelli hada din semiliri mengun oreng kupa

History C.

STATE OF

Larangan ini di sika ikan terdak manongan agar jindak diabik s geneguan dunga SUTET dan tenegahan imindaka ancanan ketah te jiwa dan keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

Huruf b

Bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan Dinas dan fasilitas umum ini yang telah ada maupun yang akan didirikan agar dapat dilakukan pengurusan legalitas guna kebut uhan tertib administrasinya.

### Pasal 17

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Kegiatan pengeboran dibawah bahu jalan yang diperkenankan dalam ketentuan ini adalah harus dilakukan pada kedalaman sekurang-kurangnya 1,2 meter.

ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 18

ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit, gangguan kesehatan dan kenyamanan serta keindahan lingkunganpemukiman.

ayat (2)

Kewajiban ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya p enyebaran wabah penyakit, gangguan kenyamanan, kebersihan serta keindahan lingkungan pemukiman.

ayat (3)

Kewajiban ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gangguan ketentraman/ketertiban umum yang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan, serta untuk menjaga kenyamanan dan keindahan lingkungan dengan tidak menghilangkan kewajiban orang/badan untuk memenuhi perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Shirth at Man and day day The second secon erion de Agreement of Servers 15: 15: 10 C A STATE OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE . Reserve the Control of the Control debelt time of mixing ACTION OF THE PARTY OF THE PART The state of the s

Therefore the way the second of the second o

The state of the s

ayat (4)

Sertifikasi hewan/ternak/unggas dari instansi yang berwenang dimaksudkan untuk melakukan pengawasan dan penertiban dalam rangka mencegah terjadinya penularan/penyebaran/pewabahan penyakit yang patut diduga berasal dari hewan/ternak/unggas mapun lingkungan sekitarnya.

Pasal 19

Kewajiban ini dimaksudkan untuk melakukan tindakan minimal supaya tidak terjadinya penyebaran bakteri/virus/bibit penyakit yang patut diduga dibawa oleh bangkai hewan/ternak/unggas dimaksud dengan ketentuan waktu paling lambat 1 x 60 (satu kali enam puluh) menit sejak saat diketemukan sampai dengan dikubur dan dipadatkan dengan baik.

Pasal 20

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi pengalihan fungsi jalan, trotoar, emperan toko/selasar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum menjadi tempat usaha/berjualan/Pasar yang akan berakibat merugikan masyarakat luas untuk menikmati/memanfaatkannya.

Ayat (2)

Larangan ini selain untuk menghindari gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan, juga untuk menghindari ancaman pada keselamatan jiwa dan gangguan lalulinta s umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud calo pada ketentuan ini adalah setiap pekerjaan perantara jasa tertentu dengan maksud mencari keuntungan, tanpa izin dari instansi yang berwenang dan atau kuasa dari yang menggunakan jasanya.

Huruf b

Cukup jelas

The second of th and and the man man and an arranged and and arranged arranged and arranged and arranged and arranged and arranged arranged and arranged arranged and arranged arrange morphic sought deferred the season between the sound many the season and the season the sound the season and th in the rights to the cylinest STATES STORY THERE IS NOT THE WAY el hera

Western middle ke uelkan manika ken manika ken manika ken manika ken mengen pangan pan manny much species where the country that the control of the contr faring ones and the Ot 8 is tenjumi dienes stiller sentimen name of respective such as a section of negligible includes at an arministration of sections.

The state of the s John Lower Comman Library Jams Same Same States States Same Same the green to a second to a sec offerentiallenature (inception). (S.) 11:11 2 175

tariangan ini selah untuk menghindur, sengaran kelendan, hamanan Asbersillan, dan kentumanan, juga nangi mengunian anda makanak the are entitled and sentitues they that arrestees (F) 1844

SHIN GURDO

Cukup Jelas 12 mana

constant only delicity in northern business and stands and their bettern to commission, the commission problem, the graph is not better the that instans your years that being the your presentations and syctagni. o remitt Culturguelas Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud penambangan liar yang dilarang dalam ketentuan ini antara lain penambangan dengan mempergunakan alat berat, penambangan yang dapat me rubah kontur tanah permukaan, dan penambangan yang dikerjakan secara berkelompok lebih dari 3 (tiga) orang, serta tidak termasuk penambangan pada saluran/drainase.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

a symplet

· Sec. of Astrony P. Wall

T. MUSEUM CONTRACTOR STOCK NUMBER OF MANAGER VON EINSTRUMPTER